

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GUGATAN
TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ARI DEWI ERNAWATI

NIM. 1323201027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : *v* (kata kerja), 1. Pisah, 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak; perpisahan antara suami dan istri selagi kedua-duanya masih hidup.. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti : *n* (kata benda), 1. Perpisahan, 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.¹ Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.²

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq atau furqah*”, adapun arti dari pada *talaq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), III, hlm. 208.

² Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 15

³ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 2011), I, hlm. 83.

Setelah kita memperhatikan penjelasan di atas, maka perceraian sebenarnya adalah jalan terakhir, yaitu setelah tidak mungkin lagi suami-istri hidup bersama dalam satu rumah tangga.

Suami-istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Nabi. Untuk mencapai perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin untuk didamaikan.⁴

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan

⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana 2004), hlm. 97.

memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.”⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa suami istri yang sedang mengalami masalah, jangan buru-buru untuk mengajukan perceraian dan menganggap bahwa bercerai adalah jalan terakhir. Untuk itu, pihak ketiga atau pihak tengah dari pihak suami ataupun istri perlu dihadirkan guna mendamaikan mereka.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.⁶ Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 116 tersebut. Jadi secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumerative, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di Pengadilan.⁷

Setelah putus suatu perkawinan, maka hal tersebut akan mempunyai akibat-akibat, seperti akibat talak, akibat perceraian, khuluk dan li'an. Disamping itu ada pula mut'ah dan masa tunggu (iddah).⁸

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang : CV. TOHA PUTRA, 1989), hlm. 123.

⁶ Pasal 116, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta : Graha Pustaka, t.t), hlm. 172.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 211

⁸ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm.197

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian adalah mengenai anak-anak. Kalau perceraian suami istri telah memasuki tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang terjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum berakal. Keempat Imam mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak dibawah umur itu. Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya.⁹

Jika berbicara mengenai anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, ia wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami.¹⁰

Telah sepakat ulama, bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak-anaknya.¹¹ Berdasarkan firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 81-82

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.115

¹¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 224.

إِلَّا وَسَعَهَا^ج لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ^ج وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ف فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ف وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ف وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ^و

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹²

Ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Ulama fiqh juga sependapat bahwa nafkah anak yang wajib diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan pokok anak itu dan sesuai pula dengan kondisi ayah dan anak itu.¹³

Pembicaraan tentang nafkah dalam buku-buku fiqh disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyah). Penjelasaannya diuraikan secara rinci dimulai dari pengertiannya, siapa yang wajib dinafkahi, beberapa kadarnya dan siapa yang wajib menafkahi, sampai kepada penjelasan tentang sanksi hukum yang atas siapa saja yang melalaikan kewajiban itu. Dengan demikian, secara teoritis hukum nafkah seperti diuraikan dalam buku-buku fiqh selain dianggap mampu memberikan jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan tanggung jawabnya.

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang : CV. TOHA PUTRA, 1989), hlm. 57.

¹³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 224-226

Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.¹⁴

Kalaupun ada upaya pembelaan haknya melalui badan penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada pengembalian hak yang terzalimi, tanpa mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang melalaikan kewajibannya itu. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.¹⁵ Dalam kajian fiqh dijelaskan bahwa seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, harus dipaksa oleh Hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.¹⁶

Setiap putusan yang dijatuhkan hakim haruslah mempunyai motivasi pertimbangan yang cukup. Dengan demikian, maka akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara, selain itu juga tidak akan menghambat proses

¹⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta : Kencana 2004), hlm. 144

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 162

pelaksanaan sidang. Dalam kasus yang dibahas ini, berdasarkan data yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Purwokerto yaitu berupa Putusan Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT, ada beberapa masalah yang membuat penulis ingin mengkaji dan membahasnya lebih dalam. Diantaranya adalah tentang gugatan nafkah kepada kedua anaknya setelah perceraian, di mana sang ayah tidak mau memberikan nafkah kepada kedua anaknya karena anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tidak diakui oleh Tergugat yang memang adalah ayah kandungnya.¹⁷

Padahal hak nafkah anak setelah perceraian juga diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pada pasal 24 pada huruf *a* dan *b* yang berbunyi : *Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat : a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, dan b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak*¹⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf *d* menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21). Dan apabila dalam nafkah tersebut terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan antara mantan suami dan istri

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT, hlm. 3.

¹⁸ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya*, Pasal 24 ayat 2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 359.

tersebut mengenai hal di atas, pada pasal 156 huruf *e* juga telah diatur sedemikian rupa.¹⁹

Putusan tersebut juga mempermasalahkan mengenai asal usul anak. Karena status anak kedua yang belum jelas atas statusnya, sang ayah atau si tergugat tidak mau mengakui anak kedua tersebut sebagai anak kandungnya. Perlu diketahui, pada saat si tergugat dan penggugat bercerai, si penggugat telah memasuki masa hamil 3 bulan, dan para saksi bersumpah kalau anak kedua adalah anak kandung dan anak sah dari si tergugat.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian pada pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata juga dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan²⁰. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta hendak berhak untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto juga telah menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai pasal 99 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya anak kedua tersebut karena dilahirkan

¹⁹ Pasal 156, *Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Yogyakarta : Graha Pustaka, t.t), hlm. 183.

²⁰ Pasal 250, *Kitab Undan –Undang Hukum Perdata* (Bandung : Citra Umbara, 2011), V, hlm. 65.

akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut termasuk anak yang sah dan ada hubungan nashab dengan penggugat yang sebagai ibunya, dan dengan Tergugat sebagai ayahnya.²¹

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.²²

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GUGATAN TERHADAP NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan merumuskan beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana pandangan fiqh dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian?

²¹ Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT, hlm. 8.

²² Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 80.

2. Apa metode Ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang gugatan nafkah setelah perceraian terjadi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan Penggugat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya Ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya Mahasiswa PTAIN atau PTAI
- b. Menambah bahan referensi bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
- c. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang ingin mengkaji tentang nafkah anak setelah perceraian.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian, masih jarang ada yang membahas mengenai nafkah anak setelah perceraian. Khususnya pembahasan mengenai ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah

bercerai, namun ditemukan beberapa buku dan karya ilmiah mengenai nafkah anak yang dapat dijumpai, antara lain :

Buku yang membahas mengenai nafkah anak terdapat pada buku karya M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, dinyatakan bahwa, anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, sampai mereka cukup dewasa. Apabila tidak mempunyai harta atau tidak bisa bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya, tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Ada juga buku karangan Djamil Latif dengan judul bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* yang menyatakan bahwa walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Akan tetapi buku ini tidak membahas lebih jauh mengenai nafkah anak, melainkan lebih terfokus pada pembagian harta bersama suami istri selama pernikahan.

Buku karangan Mohd, Idris Ramulyo, dengan judul *Hukum Perkawinan Islam*, menyatakan bahwa suami bertanggungjawab semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh si anak. Dalam buku ini juga membahas mengenai bagaimana ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadi perceraian. Namun buku ini tidak menjelaskan dampak ayah yang melalaikan nafkah terhadap ayahnya.

Kemudian Skripsi yang disusun oleh Nining Marwati tahun 2007 dengan judul "*Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam*

Perspektif Islam.” Dalam skripsinya tersebut menyatakan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami, dan seorang istri dibebaskan dari kewajiban bekerja. Skripsi ini tidak menyorot mengenai nafkah anak setelah perceraian, melainkan bagaimana hukumnya istri yang memberi nafkah dalam keluarga menurut hukum Islam. Sangat berbeda sekali dengan penelitian penulis yang hanya meneliti nafkah anak.

Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa STAIN Purwokerto yang bernama Ratna Gunanti tahun 2006 dengan judul “*Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4)*” membahas bahwa nafkah bagi suami merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi perkawinan. Di dalam skripsi ini terfokus pada nafkah suami yang hanya pada istri, skripsi ini juga menganalisis Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4. Berbeda dengan penelitian penulis, yang menganalisis hasil putusan Pengadilan Agama purwokerto dan membahas mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian.

Skripsi dengan judul “*Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi putusan Nomor : 1745/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)*” oleh Muchojin, tahun 2013, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, yang membahas mengenai hadhanah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian dengan menganalisis putusan dari Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto, dan juga penulis fokus pada nafkah anak setelah perceraian yang tidak dilaksanakan oleh sang ayah.

Skripsi milik Fani Yulianti Fauziah, Program Studi Ahwal Syakhsiyah tahun 2015, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/ Ag/2003)*”, skripsi ini membahas tentang bagaimana hukumnya ayah yang tidak menafkahi anaknya sejak di dalam rumah tangga. Skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung RI, tentu sangat berbeda sekali dengan penelitian penulis yang menganalisis hasil putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor putusan : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt.

Dari beberapa referensi di atas, dapat disimpulkan bahwa skripsi penulis berbeda dengan buku-buku dan karya ilmiah di atas. Adapun penelitian ini membahas mengenai gugatan nafkah anak setelah perceraian dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt.

IAIN PURWOKERTO

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*).

Jenis penelitian perpustakaan (*library research*) ini adalah dilakukan dengan mencari data atau informasi penelitian melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi lainnya yang tersedia di perpustakaan.²³ Perlu diketahui, penulis dalam melakukan penelitian ini terfokus pada gugatan nafkah anak setelah perceraian, sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Purwokerto dalam surat putusannya nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.²⁴ Berdasarkan penelitian tersebut, sumber data primer yang berkaitan adalah salinan putusan dari Pengadilan Agama Prwokerto dengan putusan nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh

²³ Rosadi Ruslan, *Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31.

²⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta : PT GRAFINDO PERSADA, 1996), hlm.42.

pihak yang lain.²⁵ Adapun jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, skripsi, tesis, buku-buku, internet, jurnal, artikel, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode dokumentasi. Dokumentasi yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen hasil putusan dari Pengadilan Agama Purwokerto dengan putusan nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT. Selain data dokumen hasil putusan tersebut, penulis juga melengkapi penelitian dengan buku-buku, karya ilmiah, maupun makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah disajikan, setelah diperhatikan penelitian ini bersifat tekstual maka penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Yaitu data yang diperoleh baik yang sifatnya proses prosedural, teoritis, atau dokumen peradilan. Kemudian disusun

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁶ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 83.

secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.²⁷

Dalam hal ini penulis menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya, maka hasil penelitian ini penulis sajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, sebagai berikut :

Bab I berisikan Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum nafkah dan nafkah anak setelah perceraian, yang terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum dan sebab-sebab terjadinya nafkah, anak yang wajib dinafkahi, kewajiban orang tua kepada anak, dan nafkah anak setelah perceraian.


Bab III berisikan tentang Struktur gugatan nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto, yang terdiri dari struktur putusan pengadilan agama dan deskripsi putusan Pengadilan Agama

²⁷ Soejono dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), I, hlm.13.

Purwokerto nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT dan salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT.

Bab IV berisikan analisis putusan Pengadilan Agama Purwokerto tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian yang berisi analisis mengenai pandangan fiqh dan hukum positif terhadap putusan Pengadilan Agama purwokerto nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT serta metode ijtihad yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor: 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT.

Bab V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada putusan nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt tentang gugatan nafkah anak setelah perceraian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt yang memutus bahwa anak kedua yang berinisial FLA memang benar anak sah dari Tergugat (ayah) dan Penggugat (ibu) dengan mempertimbangkan pada beberapa fakta yang ada di persidangan dan juga Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan dasar pada Pasal 99 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Setelah hakim memutus perkara asal-usul anak, kemudian hakim memutus perkara gugatan nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat (ayah). Dalam memutus perkara tersebut, Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri.

2. Selain menggunakan hukum positif dan hukum Islam, Majelis Hakim juga melakukan ijtihad dalam memutus perkara tersebut. Metode ijtihad yang dipakai Majelis Hakim adalah الضَّرَرُ يُزَالُ (Kemudharatan harus dihilangkan) dan الضَّرَرُ لَا يَكُونُ قَدِيمًا (Kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap terlalu lama terjadi). Menurut penulis, Majelis Hakim menggunakan metode ijtihad ini dalam memutus perkara gugatan nafkah anak tersebut adalah semata-mata untuk kemaslahatan anak-anak tersebut yang memang masih membutuhkan nafkah dari ayahnya. Seorang ayah memang diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau paling tidak sudah bisa berdiri sendiri.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini dan membahasnya lebih dalam terhadap putusan perkara nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.Pwt. adapun saran yang perlu penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi para ayah yang hubungan suami-isterinya telah berakhir pada perceraian, hendaknya janganlah melupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Pemberian nafkah oleh ayah kepada anak setelah terjadi perceraian sangatlah penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut. Meski hak asuh anak jatuh kepada ibu, ayah tidak begitu saja lepas tanggung jawabnya. Biaya hidup,

pendidikan dan perawatan anak masih menjadi tanggung jawab sang ayah sampai sang anak bisa mencari uang sendiri.

2. Untuk para pembaca yang hendak melakukan penelitian mengenai nafkah anak setelah perceraian, hendaklah melakukan penelitian yang lebih dalam lagi untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan diaplikasikan ke masyarakat. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada penulis kesehatan dan kesempatan yang begitu berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semampunya untuk bisa memberikan yang terbaik pada karya ilmiah ini.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad *shalallahu'alaihi wa sallam*, penulis sangat berterimakasih kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Kritis serta saran penulis terima dengan tangan terbuka, karena penulis sangat tahu skripsi ini tidaklah sempurna. Akan tetapi, semoga skripsi ini bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi para pembaca, terutama bagi penulis sendiri. Akhir kata, semoga Allah selalu senantiasa meridhoi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006 *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta : Kencana.
- Afandi, Ali. 1997. *Hukum Waris Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Cetakan IV. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad & Muhammad Abdul Hakim. 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta : AMZAH.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Quwaid Fiqhiyyah*. Yogyakarta : Teras
- Arifin, Busthanul. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Cetakan I. Jakarta : Gema Insani
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan IX. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Bisri, Hasan. 1997 *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Djamil, Latif. 1981. *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta : GHALIA INDONESIA.
- Fauziah. Fani Yulianti. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/Ag/2003*. Purwokerto IAIN Purwokerto.
- Gunanti, Ratna. 2006. *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4)*. Skripsi. Purwokerto : STAIN Purwokerto.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Harahap, M. Yahya. 2005 *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cetakan III. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali. 2006 *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Siraja.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Ismail, Didi Jubaedi & Maman Abdul Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami*. Bandung : Pustaka Setia.
- Kitab Bulughul Maram, Hadis Nomor : 937, diakses tanggal 14 Desember 2017, pukul 14.00 WIB.
- M.Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yuriprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana.
- Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006, Jakarta: Mahkamah Agung, 2007.
- Manan, Abdul. 2005 *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetakan III. Jakarta : Kencana
- Marwati, Nining. 2007. *Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Islam*. Skripsi. Purwokerto : STAIN Purwokerto.
- Mohd., Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : BUMI AKSARA.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muchojin. 2013. *Hadhanah dan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi putusan Nomor : 1745/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)*. Skripsi. Purwokerto : STAIN Purwokerto.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan III. Jakarta : Balai Pustaka.
- Putusan Nomor : 2848/Pdt.G/2014/PA.PWT
- Raudhatunnur. 2016. “*Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah)*”. Jurnal Ilmiah. Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya*, Pasal 24 ayat 2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013, *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.
- Umar, Husein. 1996. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PT GRAFINDO PERSADA.

Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. tt. Yogyakarta : Graha Pustaka.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Cetakan I. Yogyakarta : Teras.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. 1989. *Al-Quran dan Terjemahnya,* Semarang : CV. TOHA PUTRA.

